

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MINYAK GORENG
OPLOSAN YANG BEREDAR DALAM MASYARAKAT
(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



NAMA : Mulzarifandi
NPM : 1901110034
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
BAGIAN : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh



Banda Aceh, 25 Juli 2026

Pembimbing

Nurhafni, S.H., M.H

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MINYAK GORENG OPLOSAN
YANG BEREDAR DALAM MASYARAKAT
(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Mulzarifandi
No.Mahasiswa : 1901110034
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 07 Agustus 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

1. Ketua

: Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

2. Sekretaris

: Trio Yusandy, S.H., M.Kn

3. Pembimbing/
Penguji I

: Nurhafni, S.H., M.H

4. Penguji II

: Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H

5. Penguji III

: Dr. Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H

Banda Aceh, 22 Agustus 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

MULZARIFANDI,
2026

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MINYAK GORENG OPLOSAN YANG BEREDAR DALAM MASYARAKAT

(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 69), pp, bibl, App.

NURHAFNI, S.H., M.H

Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Hak Konsumen adalah : “hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada saat ini adalah masyarakat tidak mendapatkan hak nya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut. Masih banyak beredar minyak goreng oplosan di Pasaran yang dijual bebas dan sangat merugikan konsumen dalam hal ini adalah masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan konsumen terhadap minyak goreng oplosan yang beredar di Kabupaten Aceh Besar, menjelaskan faktor-faktor penyebab beredarnya minyak goreng oplosan, serta menjelaskan upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap minyak goreng oplosan yang beredar di masyarakat dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Penyebab beredarnya minyak goreng oplosan di Kabupaten Aceh Besar yaitu meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu faktor motif ekonomi pelaku usaha, kurangnya pemahaman mutu dan keamanan pangan, tingkat pengetahuan konsumen, dan keterbatasan akses informasi mengenai minyak goreng oplosan. Sedangkan faktor eksternal yaitu kelangkaan dan fluktuasi harga minyak goreng, keterlambatan distribusi, terbatasnya jumlah sidak minyak goreng dan adanya dugaan praktik penimbunan dan kartel oleh pihak tertentu. Upaya yang dilakukan oleh dinas terkait dalam mengawasi atas beredarnya minyak goreng oplosan di masyarakat yaitu pengawasan pasar, Penindakan hukum, dan melakukan sosialisasi oleh Dinas terkait kepada masyarakat tentang bahaya dan cara memeriksa kualitas minyak goreng. Serta kerjasama dengan lembaga lain Dinas terkait seperti BPOM dan kepolisian.

Disarankan kepada Konsumen agar lebih selektif dalam membeli minyak goreng dan tidak tergiur dengan harga murah tanpa melihat kualitas minyak goreng. Kepada Pelaku Usaha agar menjaga kualitas minyak goreng yang diperjual belikan. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar meningkatkan Pengawasan Pasar untuk memeriksa kualitas minyak goreng yang akan dijual.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Minyak Goreng Oplosan Yang Beredar Dalam Masyarakat (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar)” telah dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Ibu Nurhafni, S.H., M.H. selaku pembimbing sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita S.H., M.H. Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
4. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama ini.

5. Semua teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda tercinta Mulyono dan Ibunda tercinta Cut Zaitun yang selalu mendukung dan mendoakan dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana. Restu dan amanah beliau menjadi kekuatan dan doa yang ampuh. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.



Banda Aceh, 22 Juni 2026
Penulis,

(Mulzarifandi)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KONSUMEN DAN PANGAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Konsumen	14
B. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	19
C. Minyak Goreng Oplosan	34
D. Perlindungan Hukum	40
BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MINYAK GORENG OPLOSAN	
A. Perlindungan Konsumen Terhadap Minyak Goreng Oplosan Yang Beredar Di Kabupaten Aceh Besar	50
B. Faktor Penyebab Beredarnya Minyak Goreng Oplosan di Kabupaten Aceh Besar	57
C. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Minyak Goreng Oplosan di Kabupaten Aceh Besar	63
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam sistem hukum nasional yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan atas hak-hak konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Ketentuan pada pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak tersebut merupakan hak fundamental konsumen yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹

Sementara dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 1.

- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan adanya pengaturan tersebut, pelaku usaha dibebani kewajiban untuk memproduksi dan memperdagangkan barang yang aman serta tidak membahayakan kesehatan konsumen. Dalam praktik kehidupan masyarakat, pelaksanaan perlindungan konsumen belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Salah satu permasalahan yang masih sering ditemukan adalah peredaran minyak goreng oplosan di tengah masyarakat. Minyak goreng oplosan merupakan minyak yang dicampur dengan bahan tertentu atau berasal dari minyak bekas pakai yang diolah kembali tanpa memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.² Praktik ini umumnya dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar, namun mengabaikan hak konsumen atas keamanan dan keselamatan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.98.

ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah dan rentan dirugikan.³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d. UUPK melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan serta tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, atau keterangan yang sebenarnya. Selain itu, peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 86. Dengan demikian, pelaku usaha yang mengedarkan minyak goreng oplosan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.

Meskipun pengaturan hukum terkait perlindungan konsumen dan keamanan pangan telah diatur secara jelas, namun kenyataannya pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran minyak goreng oplosan masih belum optimal. Peredaran Minyak goreng oplosan yang membahayakan masih beredar dan keterangan yang jelas tentang informasi tidak sesuai dengan ketentuan mengenai jumlah volume dan informasi lainnya sehingga Konsumen dirugikan. Pada umumnya konsumen belum sepenuhnya memahami hak-haknya dan cenderung pasif ketika mengalami kerugian akibat mengonsumsi barang yang berbahaya.⁴

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada aturan hukum semata, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 67.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 51.

di lapangan. Dalam beberapa waktu terakhir, peredaran minyak goreng oplosan kembali menjadi perhatian publik seiring dengan terungkapnya berbagai kasus peredaran minyak goreng tidak layak konsumsi di Kabupaten Aceh Besar. Minyak goreng oplosan tersebut diketahui berasal dari minyak jelantah yang diolah kembali dan dikemas ulang menyerupai produk minyak goreng layak edar, bahkan dijual secara bebas di pasar tradisional dan lingkungan pemukiman. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik peredaran minyak goreng oplosan masih berlangsung dan bersifat masif, serta menyasar konsumen rumah tangga yang memiliki keterbatasan akses informasi dan daya beli.

**Tabel Data Peredaran Harga Minyak Goreng Oplosan
Kabupaten Aceh Besar (Tahun 2020-2025)**

No	Tahun	Minyak Goreng Oplosan / Curah di Pasar Kabupaten	Minyak Goreng Resmi / Kemasan di
1	2020	Rp12.000 – Rp14.000/liter	Rp13.000 –
2	2021	Rp14.000 – Rp17.000/liter	Rp15.000 –
3	2022	Rp18.000 – Rp25.000/liter	Rp20.000 –
4	2023	Rp16.000 – Rp19.000/liter	Rp17.000 –
5	2024	Rp18.000 – Rp20.000/liter	Rp19.000 –
6	2025	Rp18.500 – Rp20.500/liter	Rp20.000 –

Sumber : Diolah dari data Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, serta pemberitaan pasar tradisional Kabupaten Aceh Besar periode 2020–2025.

Berdasarkan tabel harga minyak goreng oplosan/curah dan minyak goreng resmi di pasar-pasar masyarakat Kabupaten Aceh Besar tahun 2020–2025, dapat dijelaskan bahwa terjadi perubahan harga yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 harga minyak goreng masih tergolong stabil, di mana minyak goreng curah atau oplosan berada pada kisaran Rp12.000–Rp14.000 per

liter, sedangkan minyak goreng resmi berkisar Rp13.000–Rp15.000 per liter. Kondisi ini terjadi karena pasokan bahan baku minyak sawit masih normal dan distribusi barang ke pasar tradisional berjalan lancar.

Memasuki tahun 2021 harga minyak goreng mulai mengalami kenaikan akibat meningkatnya harga *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar internasional. Kenaikan harga bahan baku tersebut berdampak langsung terhadap harga minyak goreng di pasar masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Pada periode ini masyarakat mulai merasakan kenaikan kebutuhan pokok, terutama minyak goreng yang merupakan kebutuhan utama rumah tangga dan pedagang usaha kecil.

Fenomena paling besar terjadi pada tahun 2022 ketika Indonesia mengalami krisis minyak goreng nasional. Harga minyak goreng curah atau oplosan di pasar Kabupaten Aceh Besar meningkat tajam hingga mencapai Rp18.000–Rp25.000 per liter, sedangkan minyak goreng resmi mencapai Rp20.000–Rp28.000 per liter. Pada masa ini terjadi kelangkaan minyak goreng di berbagai pasar tradisional sehingga masyarakat harus mengantri untuk mendapatkan minyak goreng subsidi pemerintah. Kondisi tersebut memunculkan praktik penjualan minyak goreng oplosan dan pengemasan ulang minyak curah tanpa standar resmi karena tingginya permintaan masyarakat dan terbatasnya stok minyak goreng resmi di pasaran.

Pada tahun 2023 kondisi pasar mulai membaik setelah pemerintah melakukan pengawasan distribusi dan menetapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui program minyak goreng rakyat. Harga minyak goreng mulai stabil meskipun masih lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis tahun 2022.

Namun di beberapa pasar tradisional Kabupaten Aceh Besar masih ditemukan perbedaan harga akibat distribusi yang belum merata.

Selanjutnya pada tahun 2024–2025 harga minyak goreng kembali mengalami kenaikan meskipun tidak setinggi tahun 2022. Harga minyak goreng curah berada pada kisaran Rp18.000–Rp20.500 per liter, sedangkan minyak goreng resmi mencapai Rp20.000–Rp24.000 per liter. Fenomena ini dipengaruhi oleh kenaikan biaya distribusi, naiknya harga bahan baku sawit, serta berkurangnya pasokan minyak subsidi pemerintah ke pasar tradisional. Selain itu, tingginya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan juga menjadi faktor meningkatnya harga minyak goreng di Kabupaten Aceh Besar.

Fenomena lain yang muncul dari kondisi tersebut adalah meningkatnya peredaran minyak goreng oplosan di pasar masyarakat. Minyak oplosan dijual dengan harga lebih murah karena menggunakan minyak curah berkualitas rendah atau dicampur kembali tanpa pengawasan resmi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait keamanan dan kualitas minyak goreng yang dikonsumsi. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi minyak goreng di pasar tradisional untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.

Dengan demikian, data tersebut menggambarkan bahwa peredaran minyak goreng oplosan masih menjadi permasalahan yang nyata dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian tentang

perlindungan konsumen terhadap peredaran minyak goreng oplosan di Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Minyak Goreng Oplosan Yang Beredar Dalam Masyarakat (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap minyak goreng oplosan yang beredar di Kabupaten Aceh Besar dalam menjamin hak konsumen terkait keamanan dan keselamatan minyak goreng yang dikonsumsi?
2. Apa Faktor Penyebab Beredarnya Minyak Goreng Oplosan di Kabupaten Aceh Besar?
3. Upaya Apakah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam perlindungan konsumen terhadap minyak goreng oplosan di Kabupaten Aceh Besar?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “Perlindungan Konsumen Terhadap Minyak Goreng Oplosan Yang Beredar Dalam Masyarakat (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar)” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Perdata.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap minyak goreng oplosan yang beredar di Kabupaten Aceh Besar dalam menjamin hak konsumen terkait keamanan dan keselamatan minyak goreng yang dikonsumsi.
2. Untuk menjelaskan penyebab beredarnya minyak goreng oplosan di Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam perlindungan konsumen terhadap minyak goreng oplosan di Kabupaten Aceh Besar.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah diatas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Ini mencakup seluruh peraturan yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha guna menciptakan rasa aman, keadilan, dan keseimbangan dalam penggunaan barang/jasa.
- b. Minyak goreng oplosan adalah minyak goreng yang telah dicampur dengan bahan lain, baik minyak dengan kualitas lebih rendah maupun

bahan yang tidak layak konsumsi, yang kemudian diperdagangkan tanpa informasi yang benar kepada konsumen.

- c. Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi dan juga bisa berarti sebagai pemakai jasa. Merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- d. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, saling berinteraksi, serta memiliki norma, nilai, aturan, dan kebudayaan yang sama sehingga membentuk suatu sistem sosial yang teratur.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar., Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus minyak goreng oplosan oplosan yang beredar di masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

3. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.⁵ Populasi penelitian ini terdiri dari Konsumen, Pelaku Usaha, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag Aceh), Kepala/Staff Balai Besar

⁵ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 119.

Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM Aceh) dan Kepala Yayasan Advokasi Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA).

4. Cara Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini

2. Studi Pustaka (*Library research*)

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait engan penelitian ini.

1. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan responden dan informan.

2. Sumber Data

1. Responden

- 1) Konsumen 5 Orang
- 2) Pelaku Usaha 5 Orang
- 3) Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag Aceh)
- 4) Kepala/Staff Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM Aceh)

2. Informan :

- 1) Kepala Yayasan Advokasi Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA)

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data primer.⁶ Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.⁷

5. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan

⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

⁷ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen dan Minyak Goreng Oplosan berisi Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen, Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen dan Minyak Goreng Oplosan, Tinjauan Tentang Pelaku Usaha dan Tinjauan Minyak Goreng Oplosan.

BAB III merupakan hasil penelitian mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Minyak Goreng Oplosan Yang Beredar Dalam Masyarakat, Perlindungan konsumen terhadap minyak goreng oplosan yang beredar di Kabupaten Aceh Besar, Faktor penyebab beredarnya minyak goreng oplosan di Kabupaten Aceh Besar, dan Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam perlindungan konsumen terhadap minyak goreng oplosan di Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MINYAK GORENG

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen yang selanjutnya dalam sistem transportasi disebut penumpang adalah pengguna jasa dari pelaku usaha dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dalam hal ini adalah penyedia jasa transportasi online. Konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer* yang secara harafiah berarti setiap orang yang menggunakan barang.⁸ Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.⁹ Menurut Hondius konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari barang dan jasa yang dalam arti luas mencakup konsumen bukan pemakai akhir dan konsumen pemakai akhir.¹⁰

⁸ Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 35.

⁹ Janus Sida balok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 17.

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 61.

Perlindungan berasal dari kata dasar lindung yang berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.¹¹ Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum sebagai sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.¹²

Asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan keselamatan dan kepastian hukum antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.¹³

¹¹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 4*. Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 2012. hlm. 354.

¹² Nasution Az, *Hukum Perliindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2004, hlm. 61.

¹³ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 9.

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu: ¹⁴

1. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (Pasal 3 huruf c);
2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d);
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e).

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 115.

¹⁵ Az. Nasution., *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. hlm. 67

hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.¹⁶

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.¹⁷

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat. Hak-Hak Konsumen jika dirugikan dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.¹⁸ Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :¹⁹

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 68.

¹⁷ Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visi Media, 2015, hlm.. 16

¹⁸ Abdul Halim Barkatulah, Perlindungan Konsumen, Bandung: RajaGrafindo Persada, 2015.

hlm. 18

¹⁹

informasi, serta menjamin kepastian hukum;

- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

A. Zen Umar Purba mengemukakan kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut :²⁰

- a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha
- b. Konsumen mempunyai hak
- c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban
- d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional
- e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat
- f. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa
- g. Pemerintah perlu berperan aktif
- h. Masyarakat juga perlu berperan serta
- i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang
- j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.

²⁰ Happy Susanto, *Op.Cit.*, hlm. 17

Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.²¹ Purba menguraikan konsep perlindungan konsumen sebagai berikut : "Kunci Pokok Perlindungan Konsumen adalah bahwa konsumen dan pengusaha (produsen atau pengedar produk) saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pengusaha".²²

B. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya membatasi produsen hanya sebagai pabrikan saja, tetapi juga perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, termasuk pedagang distributor (dan

²¹ *Ibid*, hlm. 7

²² Abdul Halim Barkatulah, *Op.Cit.*, hlm. 40

jaringannya), serta termasuk juga korporasi, badan usaha milik negara (BUMN), koperasi, importer dan lain-lain.²³

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 41.

harga yang berlaku pada umumnya. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : Hak-hak pelaku usaha juga dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian akibat cacat barang yang timbul dikemudian hari pada produk:²⁴

- a. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;
- b. Cacat timbul dikemudian hari;
- c. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen;
- d. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi;
- e. Cacat timbul akibat ditaatnya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Kewajiban kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

²⁴ Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 50.

- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja

disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.²⁵

Kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan merugikan konsumen.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3, pelaku usaha adalah, setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁶

Sedangkan dalam penjelasan UUPK yang termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koprasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 44.

²⁶ Gunawan, Johannes, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Dalam Seminar Nasional : Antisipasi Pelaku Usaha Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Horison Hotel, Bandung. 8 April 2000. hlm. 22.

pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para importir.

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa batasan konsumen yaitu : “Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pengertian konsumen adalah konsumen akhir. Jika dihubungkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, distributor maupun retailer mempunyai kedudukan yang sama. Hak dan kewajiban mereka seperti yang tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen.²⁷

Sedangkan bila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka distributor maupun trailer tidak termasuk dalam pengertian konsumen, karena tujuan mereka memperoleh barang tidak bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan bermaksud untuk diperdagangkan. Hak dan kewajiban mereka tidak sama seperti yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kedua

²⁷ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya, 2000. hlm. 9

Pasal tersebut hanya berlaku bagi konsumen akhir. Pada prinsipnya kewajiban tersebut bermaksud agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan atau kepastian hukum baginya.²⁸

Mengenai hubungan antara produsen dengan distributor dan atau trailer terdapat satu Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur tentang distributor tersebut, yaitu Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila :

- a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan atau jasa tersebut.
- b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

Ayat (2) Pelaku usaha sebagaimana pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan atau jasa tersebut”.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tersebut tidak lain bermaksud agar konsumen tetap terlindungi, sehingga hubungan antara pelaku usahapun patut diatur. Hal tersebut penting artinya bagi konsumen seandainya dirugikan oleh pelaku usaha, karena Pasal ini memberikan kepastian hukum bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994. hlm. 11.

memberikan ganti rugi kepada konsumen dan sebaliknya konsumen akan tetap dapat mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha walaupun sesungguhnya yang telah melakukan perubahan pada barang yang diproduksi adalah pelaku usaha lain (misalnya distributor ataupun trailer). Sebagai pelaku usaha haruslah mengaju pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berisi tentang hak pelaku usaha adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.²⁹

Batasan hak dan kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan bahwa UUPK tidak hanya berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi

²⁹ Gunawan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 35.

juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik sehingga mampu bersaing dengan sehat.³⁰

Namun demikian usaha perlindungan melalui UUPK tentu saja lebih ditujukan kepada konsumen, karena kedudukan konsumen sendiri secara ekonomis memang lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha. Hak-hak pelaku usaha diatas juga disertai dengan berbagai kewajiban yang diemban oleh UUPK No.8 Tahun 1999 Pasal 7 sebagai berikut :

- a. Bertikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi.

³⁰ Tan Kamello, jurnal "Praktek Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia Sebagai Akibat Produk Asing Di Pasar Nasional, Disampaikan Pada Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Hukum Perdagangan, (Medan: Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, 1998), hlm. 7.

- f. Memberi kompensasi , ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan manfaat barang atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha perlu pula untuk diketahui dimana telah tertuang dalam Bab IV Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Dalam Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang, dan/atau jasa tersebut;

- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam, label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan /atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut secara wajib menariknya dari peredaran.

Bila menyoroti ketentuan UUPK Pasal 8 tersebut jelas tertuang mengenai ketentuan produk kadaluwarsa maupun produk yang cacat produksi, hal ini berkenaan dengan kelayakakan produk. Hanya produk yang memenuhi syarat dan ketentuan lah yang boleh di pasarkan. Barang yang kadaluwarsa sangat berbahaya bila dikonsumsi oleh konsumen maka diperlukan informasi yang jelas mengenai pencantuman tanggal kadaluwarsa suatu produk dalam hal ini adalah makanan, pelaku usaha harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya, dan tidak sembarangan mencantumkan saja melainkan juga harus jelas penulisannya sehingga konsumen dapat membacanya.³¹

Produk cacat juga menjadi sorotan penting dalam UUPK Pasal 8 tersebut, produk yang cacat produksi juga tidak dapat dipasarkan ke konsumen karena tidak sesuai dengan standar proses produksi yang baik. Barang yang cacat produk dapat sangat merugikan konsumen misalnya saja dapat mengurangi khasiat yang diharapkan dari mengkonsumsi produk tersebut atau bahkan malah memberi efek buruk akibat terkontaminasinya produk tersebut dengan bahan

³¹ Ahmadi Miru dan Sutarman, *Op.Cit.*, hlm. 66

atau bahkan bakteri yang dapat membahayakan konsumen. Etikad baik pelaku usaha atau produsen dalam hal ini sangat wajibkan, tidak semata-mata mencari keuntungan. Pelaku usaha tidak boleh memasarkan barang yang cacat produksi tanpa memberikan informasi yang jelas.³²

Pengawasan dan kualitas / mutu barang sangat penting, WTO telah mencapai persetujuan tentang Hambatan Teknis dalam Perdagangan yang mengikat negara yang menandatangani, untuk menjamin bahwa agar bila suatu pemerintah atau instansi lain menentukan aturan teknis atau standar teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap konsumen, dan pengujian serta sertifikasi yang dikeluarkan tidak menimbulkan rintangan yang tidak diperlukan terhadap perdagangan internasional. Sedangkan untuk mengkaji kemungkinan risiko, elemen terkait yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah tersedianya informasi ilmiah dan teknis, teknologi, pemrosesan atau kegunaan akhir yang dituju oleh produk.³³

Menyadari peranan standarisasi yang penting dan strategis tersebut, pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1984 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 membentuk Dewan Standardisasi Nasional. Disamping itu telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Keppres Nomor 12 Tahun 1991. Standardisasi Nasional Indonesia (SNI)

³² *Ibid*, hlm. 66

³³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 41

dapat memberi kenyamanan bagi konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk karena standardisasi tersebut mendorong pelaku usaha untuk memproduksi barang sesuai standar yang telah ditentukan dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Pengertian tanggung jawab produk (pelaku usaha), sebagai berikut, “Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/ menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian

³⁴ *Ibid*, hlm. 50.

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Yang dimaksud dengan Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan. Penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi. Dengan demikian, ketentuan ini tidak dimaksudkan supaya persoalan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi produsen untuk memberi penggantian kepada konsumen.³⁵

³⁵ *Ibid*, hlm. 60.

C. Minyak Goreng Oplosan

Berkaitan dengan pemenuhan makanan yang aman, bermutu, bergizi dan tersedia secara cukup, utamanya dalam pemenuhan pangan pokok yaitu minyak goreng, tidak tertutup kemungkinan terdapat upaya-upaya yang tidak jujur dari pelaku usaha dalam menghasilkan minyak goreng tersebut sehingga minyak goreng yang diterima oleh masyarakat tidak memenuhi syarat: aman, bermutu dan bergizi, akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sebagai antisipasinya para konsumen dituntut untuk bersikap kritis dan cerdas dalam mencermati pemilihan minyak goreng yang akan dikonsumsi.

Menyatukan persepsi dalam pembahasan tentang pengoplosan minyak goreng, maka perlu diberikan pembatasan pengertian tentang “oplos”. Dari berbagai literatur yang ditelusuri, kata Oplos berasal dari Bahasa Belanda, yaitu : “oplossen” yang berarti “larut”. Di Indonesia istilah “oplos ” sering dikonotasikan sebagai usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Mencampur adalah memadupadankan satu benda dengan satu atau beberapa benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama yang lain.³⁶

Rahardi Ramelan, menyatakan mencampur dalam arti kata “*blending*”, merupakan usaha yang biasa dilakukan di dalam perdagangan, khususnya komoditi pertanian untuk mendapatkan komposisi dan rasa khas maupun kualitas yang diinginkan konsumen, penggilingan besar melakukan *blending*

³⁶ Susi Moeimam, Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.

untuk mendapatkan kualitas dan harga yang tepat dan memakai merek atau brand tertentu untuk memudahkan pemasarannya. Demikian juga yang dilakukan pedagang besar yang menampung minyak goreng dari berbagai daerah, melakukan *blending* untuk menghasilkan rasa, kualitas dan harga yang tepat bagi konsumen.³⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Minyak goreng oplosan merupakan minyak goreng yang telah mengalami pengolahan ulang atau pencampuran bahan lain, sering kali melibatkan penggunaan minyak bekas (jelantah) yang sudah dipakai berkali-kali tanpa memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan. Praktik ini biasanya dilakukan untuk mengurangi biaya produksi atau mendapatkan keuntungan lebih besar, tetapi dapat menghasilkan produk yang kualitasnya jauh di bawah standar pangan yang aman. Menurut kajian praktis dari pakar keamanan pangan, minyak goreng yang baik memiliki sifat fisik dan kimia stabil, sedangkan minyak oplosan atau minyak bekas yang dicampur mengalami perubahan komponen kimia, termasuk peningkatan asam lemak bebas dan senyawa lain yang berpotensi berbahaya.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, setiap pangan yang diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar keamanan dan mutu. Dalam konteks peredaran minyak goreng oplosan, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan guna menjamin

³⁷ Rahardi Ramelan, "Oplos Atau <http://www.leapidea.com/presentation?id=93>. di akses tanggal 24 April 2026.

bahwa produk yang beredar aman untuk dikonsumsi dan tidak merugikan konsumen.

Minyak goreng yang telah digunakan berulang kali mengalami perubahan karakteristik fisik yang dapat menjadi indikator penurunan mutu. Ciri-ciri tersebut antara lain perubahan warna dari kuning kecokelatan menjadi oranye gelap, peningkatan *viskositas* (kekentalan), serta penurunan kualitas minyak akibat proses pemanasan yang berulang. Perubahan tersebut menunjukkan telah terjadinya kerusakan pada minyak goreng yang berpotensi menurunkan keamanan dan kelayakan pangan untuk dikonsumsi.³⁸ Oleh karena itu, minyak goreng oplosan yang menggunakan campuran minyak bekas umumnya dapat dikenali melalui warna yang lebih gelap, tekstur yang lebih kental, dan kualitas yang tidak lagi menyerupai minyak goreng baru.

Minyak goreng yang telah digunakan berulang kali atau dikenal sebagai minyak jelantah mengalami penurunan kualitas akibat proses oksidasi, hidrolisis, dan polimerisasi selama pemanasan. Proses tersebut menyebabkan terbentuknya senyawa berbahaya seperti asam lemak bebas dan radikal bebas yang dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Konsumsi minyak yang telah mengalami kerusakan secara terus-menerus berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, seperti penyakit jantung, peningkatan kadar kolesterol, serta kerusakan sel akibat stres oksidatif.³⁹

³⁸ Putri, S. K., dkk., "Karakteristik Warna dan Viskositas Minyak Goreng Bekas dari Pedagang Gorengan di Kota Jambi," *Sriwijaya FoodTech Journal*, Vol. 2, No. 1, 2025.

³⁹ Firnandi, R., Pratama, F. B., Ardiansyah, A. D. K., & Radianto, D. O., "Potensi Penambahan Adsorben Tempurung Kelapa (*Cocos nucifera*) untuk Regenerasi Minyak Jelantah", *Journal of Student Research*, 2023

Beberapa bahaya kesehatan yang dikaitkan dengan konsumsi minyak goreng oplosan antara lain:

1. Peningkatan risiko penyakit jantung dan kolesterol tinggi:
Senyawa yang terbentuk akibat pemanasan berulang dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL dan mempengaruhi kesehatan kardiovaskular.
2. Potensi menyebabkan kanker: Senyawa karsinogenik terbentuk saat minyak dipanaskan atau diolah berulang kali, dan konsumsi jangka panjang dapat meningkatkan risiko kanker.
3. Gangguan pencernaan dan kerusakan organ: Studi eksperimental menunjukkan bahwa penggunaan minyak goreng yang telah berulang kali dipanaskan dapat menyebabkan kerusakan jaringan organ seperti hati dan saluran cerna akibat adanya stres oksidatif dan kerusakan sel.
4. Bakteri dan kontaminasi mikroba: Minyak yang sudah terkontaminasi residu makanan dan digunakan berulang kali dapat menjadi media bagi bakteri berbahaya, meningkatkan risiko infeksi apabila dikonsumsi.

Dengan demikian, minyak goreng oplosan tidak hanya merugikan dari sisi kualitas produk tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan masyarakat secara serius apabila dikonsumsi secara terus-menerus.

Dari mana pun asalnya sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, atau lingkungan perairan semua barang dengan asal usul

biologis dapat dianggap sebagai makanan. Produk-produk ini, dalam berbagai bentuk olahan, ditujukan untuk dikonsumsi oleh manusia. Dengan demikian, makanan merupakan hasil dari berbagai sumber alam yang diproses untuk memenuhi kebutuhan konsumsi manusia. Semua bahan, bahan mentah, dan segala sesuatu yang digunakan dalam pembuatan makanan atau minuman termasuk dalam kategori ini. Menurut Food and yang dibutuhkan oleh tubuh. Agriculture Organization (FAO), makanan dikonsumsi secara terus menerus dalam jumlah tertentu dan menjadi bagian integral dari pola makan yang berlebihan, yang berfungsi sebagai sumber utama energi dan nutrisi.

Peraturan dan ketentuan pangan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang sudah tidak relevan lagi dengan pertumbuhan pangan Indonesia. Peraturan pangan tertuang dalam 154 pasal dalam 17 bab Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Undang-undang ini dirancang untuk mengatasi dinamika dan tantangan yang terus berkembang dalam sektor pangan Indonesia, dengan fokus pada beberapa bidang utama.

Pertama, undang-undang ini menekankan perencanaan pangan untuk membangun sistem pengelolaan pangan yang komprehensif yang bertujuan untuk mencapai kemandirian, kedaulatan, dan keamanan pangan. Kedua, dalam hal ketersediaan pangan, pemerintah pusat juga daerah berkewajiban mengupayakan pasokan pangan agar cukup serta mendorong peningkatan produksi pangan di tingkat daerah. Ketiga, pemerintah dan otoritas daerah harus menjamin bahwa individu, keluarga, dan masyarakat memiliki sarana untuk

membeli pangan. Keempat, upaya harus dilakukan untuk mendorong konsumsi pangan berkualitas tinggi di kalangan penduduk. Kelima, langkah-langkah keamanan pangan dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua penyiapan pangan selaras dengan nilai-nilai agama, budaya, dan etika masyarakat.

Keenam, orang perlu mengetahui kebenaran tentang barang yang mereka beli melalui label dan iklan makanan. Ketujuh, pemerintah bertugas mengawasi aksesibilitas, kesehatan, dan keterjangkauan pangan pokok, serta memastikan bahwa label dan iklan pangan mematuhi standar keamanan, kualitas, dan gizi. Kedelapan, untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menampilkan, dan mendistribusikan data dan informasi terkait pangan, dibentuklah "sistem informasi pangan". Poin kesembilan, upaya peningkatan ketahanan, otonomi, dan kedaulatan pangan diprioritaskan melalui pendanaan dan penelitian ilmu dan teknologi pangan. Kesepuluh, dibentuk organisasi pangan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menjaga ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional. Kesebelas, masyarakat berperan aktif dalam menjaga ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan, demikian pula, hukuman pidana diberlakukan untuk pelanggaran di industri makanan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Terakhir, berdasarkan hukum acara pidana, pegawai negeri sipil dan polisi yang khusus menangani bidang pangan diberi kewenangan khusus untuk mengusut tindak pidana terkait pangan.

Langkah-langkah ini secara kolektif bertujuan untuk menciptakan sistem pangan Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan.⁴⁰

Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dibutuhkan makanan yang aman, bermutu, bergizi dan tersedia secara cukup. Dengan demikian pengadaan dan pendistribusian makanan tersebut harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia makanan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.382/Men.Kes/Per/IV/89 tentang Pendaftaran Makanan, Makanan diartikan sebagai “barang yang dimasukkan untuk dimakan dan diminum oleh manusia, serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman”.

Pengertian pangan juga dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan: “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari: sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan atau pembuatan makanan atau minuman”.

D. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjamin dan melindungi hak-hak subjek hukum dari tindakan yang

⁴⁰ Amelya Gustina dkk, *Regulasi Pangan Berklaim Tinjauan dari Aspek Konsumen dan Inovasi Produk*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2019 hlm. 31-32.

merugikan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks perlindungan konsumen terhadap peredaran minyak goreng oplosan, perlindungan hukum diberikan untuk menjamin hak konsumen memperoleh produk yang aman, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan minyak goreng yang tidak memenuhi standar.⁴¹

Sistem pengawasan keamanan pangan terdiri dari lima komponen utama yang sangat penting, yaitu:

1. Kerangka Peraturan Perundang-undangan Keberadaan peraturan perundang-undangan terkait pangan, keamanan pangan, dan kesehatan menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan pengawasan keamanan pangan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan pangan yang diproduksi, dikirim, dan dikonsumsi memenuhi persyaratan keamanan. Dengan demikian, peraturan ini menjadi instrumen penting dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui jaminan keamanan pangan.

⁴¹ Tri Rini Pujiastuti, “Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen”, Volume. 11, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 2020, hlm. 62.

2. Masyarakat Adanya masyarakat konsumen yang memiliki pemahaman yang baik tentang keamanan dan higiene pangan sangatlah penting. Konsumen yang cerdas akan sangat memengaruhi efektivitas pengawasan keamanan pangan.
3. Institusi Indonesia menggunakan kerangka kerja multilembaga yang dalam pelaksanaan sistem pengawasan keamanan pangan memerlukan proses birokrasi yang berbelarut-larut dan melibatkan beberapa entitas. Struktur ini rentan terhadap ego sektoral, sehingga memerlukan kerja sama yang disengaja dan berkelanjutan.
4. Pelaku Usaha (Industri Pangan) Pelaku usaha merupakan titik kumpul dari pangan yang tercemar, sehingga diperlukan kewaspadaan yang tinggi di antara mereka. Untuk kualitas dan standar yang tinggi, memastikan bahwa pangan yang disalurkan kepada konsumen memiliki
5. Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI) KAN (Komite Akreditasi Nasional), Badan POM, BSN, Batan, Lipi.⁴²

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa apabila pelaku usaha pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha, dan menyelesaikan penyelesaian yang timbul melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen, atau dengan

⁴² Rinitami Njatrijani, *op.cit.*, hlm. 23-24.

cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan alternatif penyelesaian melalui badan di luar sistem peradilan yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), selain melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen yang terdiri dari empat pasal, yang dimulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48, yaitu:⁴³

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Walaupun demikian, hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan shock therapy bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik.
2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), membedakan jenis gugatan yang dapat diajukan ke BPSK berdasarkan *persona stand in judicio*. Rumusan pasal 46 ayat (1) yang menyatakan setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

⁴³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 72.

- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti perselisihan. Konflik atau konflik atau antar orang, kelompok atau organisasi terhadap suatu objek yang bermasalah.⁴⁴ Konflik atau konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama terhadap suatu objek harta benda, yang mempunyai akibat hukum satu sama lain.⁴⁵ Terdapat 2 (dua) cara penyelesaian sengketa yaitu, diantara lain sebagai berikut:

1. Pengadilan (*Litigasi*)

Suyud Margono berpendapat bahwa litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasi untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.⁴⁶

⁴⁴ Sarwono Hardjomuljadi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontruksi di Indonesia*, Buku Ketiga, Cet. 3, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm.7.

⁴⁵ Winardi, *Managemen Konflik Perubahan dan Pengembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.1.

⁴⁶ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.34.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁴⁷

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very Formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel *there is a long wait for litigants to get trial*, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.⁴⁸

2. Di luar pengadilan (*Non-Litigasi*)

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

⁴⁷ Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.16.

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.233.

Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa:

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*.

Setiap putusan majelis peradilan adat disertai dengan proses perdamaian dan pemulihan. Proses tersebut diwujudkan dalam bentuk saling memaafkan (berjabat tangan) dan/atau acara *Peusijek*. Majelis peradilan adat berkewajiban menegakkan atas perdamaian yang sudah diselesaikan, meminta para pihak dan warga masyarakat untuk tidak mengungkit-ungkit lagi persoalan yang pernah

terjadi. Proses perdamaian tersebut wajib dihadiri para pihak dan pimpinan *Gampong*.⁴⁹

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu diantaranya:⁵⁰

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. Mengalah, yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia *Yielding* menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
4. *Withdrawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
5. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A. sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris

⁴⁹ Taqwaddin Husin, Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Huku*, No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), hlm.528.

⁵⁰ Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga. Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan.⁵¹ Berlandaskan pada teori di atas bahwa perselisihan atau sengketa yang muncul ditengah-tengah masyarakat tidak mampu untuk dikendalikan oleh salah satu pihak saja melainkan ada kontrol secara pribadi pada masyarakat dalam kepentingannya masing-masing demi terhindar dari perselisihan atau sengketa antar pihak yang memiliki kepentingan.

⁵¹Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkunga*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014, hlm. 56.

BAB III

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MINYAK GORENG OPLOSAN YANG BEREDAR DALAM MASYARAKAT

A. Perlindungan Konsumen Terhadap Minyak Goreng Oplosan yang Beredar di Kabupaten Aceh Besar

Berikut ini beberapa perlindungan yang bisa didapatkan oleh konsumen dari permasalahan minyak goreng oplosan yang terjadi didalam masyarakat Kabupaten Aceh Besar yaitu sebagai berikut :⁵²

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu melindungi konsumen dari produk yang tidak aman dan tidak sesuai dengan standar. Undang-undang ini melindungi konsumen dari produk yang tidak aman, tidak sesuai dengan standar, atau menyesatkan. Jika konsumen membeli minyak goreng oplosan yang berbahaya bagi kesehatan, mereka bisa mengajukan klaim ganti rugi kepada pelaku usaha berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 UU ini. Pelaku usaha yang melanggar bisa dikenakan sanksi sesuai Pasal 62-64.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang Hak Konsumen, yaitu:

- (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.

⁵² Fahmiwati, Kepala Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), *Wawancara* pada Tanggal 18 Mei 2026.

- (2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai yang dibayarkan.
- (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang/jasa.
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya.
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa.
- (6) Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.
- (7) Hak untuk mendapatkan kompensasi/ganti rugi.

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999):

Pasal 7 mengatur tentang Kewajiban Pelaku Usaha, yaitu:

1. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang/jasa.
2. Menjamin mutu barang/jasa yang diperdagangkan.
3. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang/jasa.
4. Memberikan kompensasi/ganti rugi jika terjadi kerugian pada konsumen.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : “Pelaku usaha yang melanggar bisa dikenakan pidana denda maksimal Rp 2 miliar”.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mrnyebutkan bahwa : “Selain pidana, bisa juga

dikenakan tindakan administratif (misal: penarikan produk, pencabutan izin).”⁵³

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :” Perusahaan bisa diminta ganti rugi secara korporasi jika pelanggaran dilakukan atas nama perusahaan.”

Oleh sebab itu maka pelaku usaha yang jual minyak goreng oplosan bisa kena sanksi pidana, denda, dan/atau ganti rugi ke konsumen.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Perlindungan konsumen terhadap permasalahan minyak goreng oplosan di Kabupaten Aceh Besar telah dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh pangan yang aman, bergizi, dan bermutu. Praktik pengoplosan minyak goreng yang mencampurkan minyak goreng berkualitas rendah dengan minyak goreng premium jelas bertentangan dengan hak tersebut karena menurunkan mutu dan berpotensi membahayakan kesehatan. Hal ini diperkuat Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mewajibkan penyelenggaraan keamanan pangan untuk mencegah adanya cemaran biologis, kimia, maupun benda lain. Apabila

⁵³ Fahmiwati, Kepala Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), *Wawancara* pada Tanggal 18 Mei 2026.

pedagang menggunakan bahan tambahan seperti pemutih atau pewangi sintetis pada minyak goreng oplosan, maka tindakan tersebut termasuk pelanggaran keamanan pangan.

Dari sisi pelaku usaha, Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara eksplisit melarang setiap orang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Selain itu, Pasal 95 mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label yang benar pada produk pangan. Dengan demikian, penjualan minyak goreng oplosan yang diklaim sebagai minyak goreng premium merupakan bentuk penipuan label yang dilarang undang-undang. Terhadap pelanggaran ini.⁵⁴

Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan sanksi tegas berupa pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku. Konsumen yang dirugikan akibat membeli minyak goreng oplosan juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 141. Tuntutan tersebut dapat diajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Aceh atau melalui jalur pengadilan. Sementara itu, Pasal 126 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta BPOM Aceh wajib melakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan. Jika ditemukan

⁵⁴ Fahmiwati, Kepala Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), *Wawancara* pada Tanggal 18 Mei 2026.

pelanggaran, pemerintah wajib menarik produk dari peredaran sesuai Pasal 131. Oleh karena itu, konsumen di Kabupaten Aceh Besar dapat melapor kepada instansi terkait dengan melampirkan bukti pembelian dan sampel minyak goreng agar perlindungan hukum dapat berjalan efektif.

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Mengawasi dan mengontrol kualitas produk pangan, termasuk minyak goreng.⁵⁵

BPOM bertugas mengawasi dan mengontrol kualitas produk pangan, termasuk minyak goreng. Jika ada laporan mengenai minyak goreng oplosan, BPOM bisa melakukan investigasi, mengambil sampel untuk uji laboratorium, dan menarik produk dari peredaran jika terbukti tidak aman. Konsumen bisa melaporkan temuan minyak goreng oplosan ke BPOM untuk ditindaklanjuti.

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Mengawasi dan mengontrol kualitas produk pangan, termasuk minyak goreng.

Dinas ini mengawasi dan mengontrol kualitas produk pangan, termasuk minyak goreng, di tingkat daerah. Mereka bisa melakukan inspeksi pasar, memeriksa label dan kualitas produk, serta memberikan sanksi administratif kepada pedagang yang tidak mematuhi standar. Konsumen bisa menghubungi Dinas Perindustrian dan Perdagangan jika menemukan minyak goreng oplosan di pasaran.

⁵⁵ Endang Yuliawati, Ketua Tim BPOM Aceh, Wawancara pada Tanggal 20 Mei 2026.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara bersama Ibu Endang Yuliwati⁵⁶ selaku Ketua Tim BPOM Aceh menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan minyak goreng oplosan oleh BPOM dan dinas terkait di Kota Kabupaten Aceh Besar mengacu pada amanat Pasal 126 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan. Dalam konteks minyak goreng, pengawasan ini terbagi dalam dua jalur. BPOM Aceh berwenang melakukan pengawasan post-market terhadap keamanan pangan olahan, termasuk minyak goreng kemasan bermerek yang beredar di pasar modern. Sementara Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Aceh (BBPOM Aceh) memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha di pasar tradisional serta memastikan mutu dan takaran sesuai standar. Secara prosedur, Pasal 127 UU Pangan mengatur bahwa pengawasan dilakukan melalui kegiatan inspeksi, pengujian laboratorium, sertifikasi, serta penarikan produk dari peredaran jika ditemukan pelanggaran. Di lapangan, BPOM Aceh secara rutin melakukan sidak ke gudang distributor dan pasar modern untuk mengambil sampel minyak goreng kemasan. Sampel tersebut diuji di laboratorium untuk melihat kadar air, pemutih, pewarna, atau bahan kimia berbahaya lain. Jika hasil uji menunjukkan adanya pemalsuan mutu, maka BPOM wajib menarik produk sesuai Pasal 131 dan memberikan sanksi administratif sesuai Pasal 133. Untuk minyak curah di pasar tradisional,

⁵⁶Endang Yuliwati, Ketua Tim BPOM Aceh, Wawancara pada Tanggal 20 Mei 2026.

Disperindag Aceh menjalankan fungsi pengawasan melalui tim pengawas barang beredar.

Prosedurnya meliputi pemeriksaan visual, uji sederhana di tempat, serta pengambilan sampel untuk diuji lebih lanjut. Apabila ditemukan pedagang yang mengoplos minyak goreng, Disperindag dapat memberikan pembinaan, penyitaan barang, hingga rekomendasi penutupan usaha. Untuk penegakan hukum pidana, kasus dilimpahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Kepolisian karena melanggar Pasal 90 ayat (1) juncto Pasal 140. Namun, efektivitas pelaksanaan tugas tersebut di Kabupaten Aceh Besar masih menghadapi tantangan. Kenaikan jumlah kasus minyak goreng oplosan dari 5 kasus pada 2024 menjadi 8 kasus pada 2026 menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya optimal. Kendala yang sering terjadi meliputi terbatasnya jumlah petugas pengawas, minimnya fasilitas uji cepat di pasar, serta masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, Pasal 129 UU Pangan juga mewajibkan pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi. Artinya, peran BPOM dan Disperindag tidak hanya menindak, tetapi juga harus aktif memberi pemahaman kepada pedagang dan masyarakat tentang ciri minyak goreng oplosan dan jalur pengaduan.⁵⁷

Dengan demikian, secara normatif BPOM dan dinas terkait sudah memiliki prosedur yang jelas sesuai UU Pangan. Sejauh mana pelaksanaan di lapangan, indikatornya bisa dilihat dari intensitas sidak, jumlah sampel yang diuji, tindak lanjut hasil temuan, serta penurunan angka kasus dari tahun ke

⁵⁷ Endang Yuliawati, Ketua Tim BPOM Aceh, Wawancara pada Tanggal 20 Mei 2026.

tahun. Jika tren kasus masih naik, maka perlu evaluasi terhadap frekuensi pengawasan, koordinasi antar lembaga, dan penguatan edukasi publik agar amanat Pasal 126 sampai 131 benar-benar berjalan efektif di Kabupaten Aceh Besar.⁵⁸

B. Penyebab Beredarnya Minyak goreng Oplosan di Masyarakat

**Tabel Data Peredaran Harga Minyak Goreng Oplosan
Kabupaten Aceh Besar (Tahun 2020-2025)**

No	Tahun	Minyak Goreng Oplosan / Curah di Pasar Kabupaten	Minyak Goreng Resmi / Kemasan di Pasar Masyarakat
1	2020	Rp12.000 – Rp14.000/liter	Rp13.000 – Rp15.000/liter
2	2021	Rp14.000 – Rp17.000/liter	Rp15.000 – Rp18.000/liter
3	2022	Rp18.000 – Rp25.000/liter	Rp20.000 – Rp28.000/liter
4	2023	Rp16.000 – Rp19.000/liter	Rp17.000 – Rp21.000/liter
5	2024	Rp18.000 – Rp20.000/liter	Rp19.000 – Rp22.000/liter
6	2025	Rp18.500 – Rp20.500/liter	Rp20.000 – Rp24.000/liter

Sumber : Diolah dari data Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, serta pemberitaan pasar tradisional Kabupaten Aceh Besar periode 2020–2025..

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Fahmiwati selaku Kepala Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) beliau menjelaskan bahwa tabel harga minyak goreng oplosan/curah dan minyak goreng resmi di pasar-pasar masyarakat Kabupaten Aceh Besar tahun 2020–2025, dapat dijelaskan bahwa terjadi perubahan harga yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 harga minyak goreng masih tergolong stabil, di mana minyak goreng curah atau oplosan berada pada kisaran Rp12.000–Rp14.000

⁵⁸ Endang Yuliawati, Ketua Tim BPOM Aceh, Wawancara pada Tanggal 20 Mei 2026.

per liter, sedangkan minyak goreng resmi berkisar Rp13.000–Rp15.000 per liter. Kondisi ini terjadi karena pasokan bahan baku minyak sawit masih normal dan distribusi barang ke pasar tradisional berjalan lancar.

Memasuki tahun 2021 harga minyak goreng mulai mengalami kenaikan akibat meningkatnya harga *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar internasional. Kenaikan harga bahan baku tersebut berdampak langsung terhadap harga minyak goreng di pasar masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Pada periode ini masyarakat mulai merasakan kenaikan kebutuhan pokok, terutama minyak goreng yang merupakan kebutuhan utama rumah tangga dan pedagang usaha kecil.

Fenomena paling besar terjadi pada tahun 2022 ketika Indonesia mengalami krisis minyak goreng nasional. Harga minyak goreng curah atau oplosan di pasar Kabupaten Aceh Besar meningkat tajam hingga mencapai Rp18.000–Rp25.000 per liter, sedangkan minyak goreng resmi mencapai Rp20.000–Rp28.000 per liter. Pada masa ini terjadi kelangkaan minyak goreng di berbagai pasar tradisional sehingga masyarakat harus mengantre untuk mendapatkan minyak goreng subsidi pemerintah. Kondisi tersebut memunculkan praktik penjualan minyak goreng oplosan dan pengemasan ulang minyak curah tanpa standar resmi karena tingginya permintaan masyarakat dan terbatasnya stok minyak goreng resmi di pasaran.⁵⁹

Pada tahun 2023 kondisi pasar mulai membaik setelah pemerintah melakukan pengawasan distribusi dan menetapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui program minyak goreng rakyat. Harga minyak goreng

⁵⁹ Fahmiwati, Kepala Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), Wawancara pada Tanggal 18 Mei 2026.

mulai stabil meskipun masih lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis tahun 2022. Namun di beberapa pasar tradisional Kabupaten Aceh Besar masih ditemukan perbedaan harga akibat distribusi yang belum merata.

Selanjutnya pada tahun 2024–2025 harga minyak goreng kembali mengalami kenaikan meskipun tidak setinggi tahun 2022. Harga minyak goreng curah berada pada kisaran Rp18.000–Rp20.500 per liter, sedangkan minyak goreng resmi mencapai Rp20.000–Rp24.000 per liter. Fenomena ini dipengaruhi oleh kenaikan biaya distribusi, naiknya harga bahan baku sawit, serta berkurangnya pasokan minyak subsidi pemerintah ke pasar tradisional. Selain itu, tingginya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan juga menjadi faktor meningkatnya harga minyak goreng di Kabupaten Aceh Besar.

Fenomena lain yang muncul dari kondisi tersebut adalah meningkatnya peredaran minyak goreng oplosan di pasar masyarakat. Minyak oplosan dijual dengan harga lebih murah karena menggunakan minyak curah berkualitas rendah atau dicampur kembali tanpa pengawasan resmi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait keamanan dan kualitas minyak goreng yang dikonsumsi. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi minyak goreng di pasar tradisional untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.

Dengan demikian, data tersebut menggambarkan bahwa peredaran minyak goreng oplosan masih menjadi permasalahan yang nyata dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat

sebagai konsumen. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian tentang perlindungan konsumen terhadap minyak goreng oplosan di Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya minyak goreng oplosan di Kabupaten Aceh Besar yaitu meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku usaha dan konsumen di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Adapun yang termasuk kedalam faktor internal yaitu antara lain sebagai berikut :⁶⁰

1. Motif Ekonomi Pelaku Usaha

Keinginan memperoleh keuntungan yang lebih besar menjadi pendorong utama. Pelaku mencampur minyak jelantah atau minyak curah dengan minyak kemasan karena selisih harga yang signifikan, sehingga margin keuntungan lebih tinggi. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama dalam permasalahan minyak goreng oplosan ini. Hal ini terjadi ketika harga minyak goreng oplosan lebih murah daripada minyak goreng asli, sehingga banyak pedagang yang memilih untuk menjual minyak goreng oplosan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Faktor ekonomi memang jadi salah satu pendorong utama maraknya minyak goreng oplosan. Ketika harga minyak goreng oplosan lebih rendah daripada minyak goreng asli, pedagang yang lebih mementingkan keuntungan cenderung memilih opsi yang lebih murah. Ini bisa karena

⁶⁰ M Yusuf, Pelaku Usaha, *Wawancara* pada Tanggal 11 Mei 2026.

mereka ingin memaksimalkan profit margin atau karena tekanan ekonomi yang memaksa mereka untuk tetap kompetitif di pasar. Hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya yaitu sebagai berikut : Harga pokok produksi lebih rendah, Konsumen yang kurang memperhatikan kualitas minyak goreng, Keuntungan lebih besar dan Lemahnya pengawasan dari pemerintah.⁶¹

Solusi untuk mengatasi masalah minyak goreng oplosan antara lain sebagai berikut :⁶²

a. Pengawasan Ketat oleh Instansi Terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Perdagangan, dan Kepolisian perlu meningkatkan intensitas pengawasan terhadap produksi dan distribusi minyak goreng. Ini termasuk melakukan inspeksi rutin, mengambil sampel untuk uji laboratorium, serta menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Dengan pengawasan ketat, diharapkan praktik jual-beli minyak goreng oplosan bisa diminimalisir.

b. Edukasi Konsumen tentang minyak goreng Asli dengan minyak goreng oplosan

Masyarakat perlu diedukasi mengenai ciri-ciri minyak goreng asli dan oplosan, warna, aroma, dan reaksi saat dimasak. Edukasi bisa dilakukan melalui media sosial, seminar, atau kerja sama dengan tokoh

⁶¹ Safir, Musdar, Pelaku Usaha, Wawancara pada Tanggal 12 Mei 2026.

⁶² Munardi, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Aceh, Wawancara pada Tanggal 11 Mei 2026.

masyarakat. Dengan kesadaran konsumen yang meningkat, permintaan terhadap minyak goreng oplosan oplosan bisa menurun.⁶³

c. Insentif untuk Pedagang Asli

Pemerintah bisa memberikan insentif kepada pedagang yang menjual minyak goreng asli, seperti subsidi harga, bantuan modal, atau sertifikasi kualitas. Ini akan meningkatkan daya saing pedagang asli dan memberi mereka keuntungan lebih kompetitif dibandingkan pedagang oplosan.⁶⁴

d. Penegakan Hukum yang Tegas

Pedagang yang terbukti menjual minyak goreng oplosan harus dikenakan sanksi hukum yang berat, baik berupa denda maupun pidana. Ini akan memberikan efek jera dan mengurangi praktik serupa di masa depan. Proses hukum harus transparan dan melibatkan instansi terkait untuk memastikan keadilan. Dengan kombinasi dari pengawasan, edukasi, insentif, dan penegakan hukum, diharapkan masalah minyak goreng oplosan bisa ditekan dan kepercayaan konsumen terhadap produk minyak goreng asli bisa meningkat.⁶⁵

2. Kurangnya Pemahaman Mutu dan Keamanan Pangan Sebagian produsen skala rumah tangga di Kabupaten Aceh Besar belum memiliki pengetahuan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) mutu

⁶³ Fahmiwati, Kepala Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), *Wawancara* pada Tanggal 23 April 2026.

⁶⁴ Munardi, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Aceh, *Wawancara* pada Tanggal 11 Mei 2026.

⁶⁵ Endang Yuliatwati, Ketua Tim BPOM Aceh, *Wawancara* pada Tanggal 20 Mei 2026.

yang baik. Hal ini menyebabkan praktik pencampuran dianggap wajar. Tingkat Pengetahuan Konsumen

3. Konsumen dengan tingkat pendidikan dan pendapatan tertentu cenderung kurang kritis dalam memilih produk. Faktor pendapatan, harga, dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian minyak goreng. Konsumen menengah ke bawah lebih memilih harga murah dibanding jaminan kualitas.⁶⁶
4. Keterbatasan Akses Informasi, Rendahnya sosialisasi terkait ciri-ciri minyak goreng oplosan membuat konsumen sulit membedakan produk asli dan oplosan.⁶⁷

C. Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas Terkait Dalam Mengawasi Atas Beredarnya Minyak goreng Oplosan di Masyarakat

Pengawasan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya minyak goreng oplosan di Kabupaten Aceh Besar antara lain adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. Pengawasan pasar: Dinas terkait melakukan pengawasan pasar untuk memeriksa kualitas minyak goreng yang dijual. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan inspeksi rutin ke pasar-pasar untuk memeriksa kualitas minyak goreng yang dijual. Mereka akan memeriksa label, kemasan, dan melakukan tes sederhana untuk mendeteksi adanya minyak goreng

⁶⁶ Yasin, Musdar, Pelaku Usaha, *Wawancara* pada Tanggal 12 Mei 2026.

⁶⁷ Nurhayati, Konsumen, *Wawancara* pada Tanggal 11 Mei 2026.

⁶⁸ Munawir, Kepala Bidang Keamanan Pangan, *Wawancara* pada Tanggal 20 April 2026
Endang Yuliatwati, Ketua Tim BPOM Aceh, *Wawancara* pada Tanggal 20 Mei 2026.

oplosan. Jika ditemukan, produk akan disita dan pedagang bisa dikenakan sanksi.

2. Penindakan hukum: Dinas terkait melakukan penindakan hukum terhadap pedagang yang menjual minyak goreng oplosan. Jika ditemukan pedagang yang menjual minyak goreng oplosan, Dinas terkait bisa melakukan penindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini bisa berupa denda, pencabutan izin usaha, atau pelaporan ke kepolisian jika terbukti melanggar hukum.⁶⁹
3. Sosialisasi: Dinas terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya minyak goreng oplosan dan cara memeriksa kualitas minyak goreng. Dinas terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya minyak goreng oplosan dan cara memeriksa kualitas minyak goreng. Ini bisa dilakukan melalui media sosial, seminar, atau kerja sama dengan tokoh masyarakat. Dengan edukasi, masyarakat diharapkan lebih aware dan bisa melindungi diri sendiri.
4. Kerjasama dengan lembaga lain: Dinas terkait bekerja sama dengan lembaga lain, seperti BPOM dan kepolisian, untuk mengawasi dan menindak minyak goreng oplosan. Dinas terkait bekerja sama dengan lembaga lain seperti BPOM, kepolisian, dan instansi terkait lainnya untuk mengawasi dan menindak minyak goreng oplosan. Kerjasama ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan.

⁶⁹ Munardi, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Aceh, Wawancara pada Tanggal 11 Mei 2026.

Dengan pengawasan yang ketat dan terkoordinasi, diharapkan peredaran minyak goreng oplosan di Kabupaten Aceh Besar bisa diminimalisir, serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, dapat melindungi konsumen dari bahaya kesehatan, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal, dapat memberikan efek jera kepada pedagang nakal dan dapat meningkatkan kualitas produk minyak goreng di pasaran



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Minyak Goreng Oplosan Yang Beredar Dalam Masyarakat di Kabupaten Aceh Besar maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan konsumen terhadap minyak goreng oplosan yang beredar di masyarakat dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Penyebab beredarnya minyak goreng oplosan di Kabupaten Aceh Besar yaitu meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu faktor motif ekonomi pelaku usaha, kurangnya pemahaman mutu dan keamanan pangan, tingkat pengetahuan konsumen, dan keterbatasan akses informasi mengenai minyak goreng oplosan. Sedangkan faktor eksternal yaitu kelangkaan dan fluktuasi harga minyak goreng, keterlambatan distribusi, terbatasnya jumlah sidak minyak goreng dan adanya dugaan praktik penimbunan dan kartel oleh pihak tertentu.
3. Upaya yang dilakukan oleh dinas terkait dalam mengawasi atas beredarnya minyak goreng oplosan di masyarakat yaitu pengawasan pasar, Penindakan hukum, dan melakukan sosialisasi oleh Dinas terkait kepada masyarakat tentang bahaya dan cara memeriksa kualitas minyak goreng. Serta kerjasama dengan lembaga lain Dinas terkait seperti BPOM dan kepolisian.

B. Saran

Disarankan kepada Dinas terkait untuk mengatasi permasalahan tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Minyak Goreng Oplosanr Dalam Masyarakat (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar) maka :

1. Disarankan kepada Konsumen agar lebih selektif dalam membeli minyak goreng dan tidak tergiur dengan harga murah tanpa melihat kualitas minyak goreng.
2. Kepada Pelaku Usaha agar menjaga kualitas minyak goreng yang diperjual belikan.
3. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar meningkatkan Pengawasan Pasar untuk memeriksa kualitas minyak goreng yang akan dijual agar meningkatkan Pengawasan Pasar untuk memeriksa kualitas minyak goreng yang akan dijual serta harus melakukan penindakan hukum terhadap pedagang yang menjual minyak goreng oplosan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatulah, *Perlindungan Konsumen*, Bandung: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkunga*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Amelya Gustina dkk, *Regulasi Pangan Berklaim Tinjauan dari Aspek Konsumen dan Inovasi Produk*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2019.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Gunawan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Gunawan, Johannes, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Dalam Seminar Nasional : Antisipasi Pelaku Usaha Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Horison Hotel, Bandung. 8 April 2000.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Biang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visi Media, 2015.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 4*. Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 2012.
- Janus Sida balok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.

- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- Nasution AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya,. 2000.
- , *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Susi Moeimam, Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Winardi, *Managemen Konflik Perubahan dan Pengembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Yahya Harahap M, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

C. Jurnal

- Firnandi, R., Pratama, F. B., Ardiansyah, A. D. K., & Radianto, D. O., "*Potensi Penambahan Adsorben Tempurung Kelapa (Cocos nucifera) untuk Regenerasi Minyak Jelantah*", Journal of Student Research, 2023
- Putri, S. K., dkk., "*Karakteristik Warna dan Viskositas Minyak Goreng Bekas dari Pedagang Gorengan di Kota Jambi*," Sriwijaya FoodTech Journal, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Rahardi Ramelan, "Oplos Atau [ttp://www.leapidea.com/presentation?id=93](http://www.leapidea.com/presentation?id=93). di akses tanggal 24 April 2026.
- Sarwono Hardjomuljadi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontruksi di Indonesia*, Buku Ketiga, Cet. 3, Logoz Publishing, Bandung, 2017.
- Tan Kamello, jurnal "*Praktek Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia Sebagai Akibat Produk Asing Di Pasar Nasional, Disampaikan Pada Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Hukum Perdagangan*, (Medan: Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, 1998).
- Taqwaddin Husin, *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, Th. XVII (Desember, 2015).
- Tri Rini Pujiastuti, "*Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen*", Volume. 11, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2020.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara

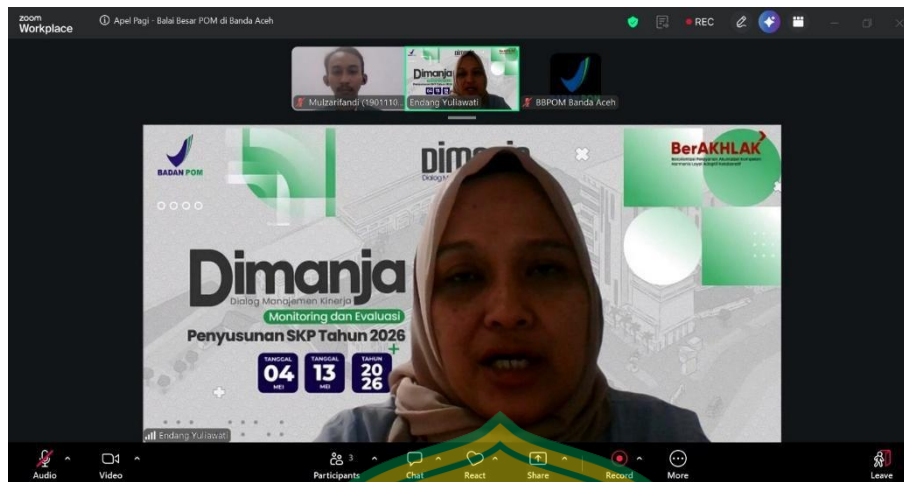
1. Munardi SH. MH (Kepala bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga Disperindag Aceh)



2. Fahmiwati SE, M.Si (Ketua yayasan Perlindungan konsumen Aceh)



3. Endang yuliawati, SKM., M.K.M (Ketua Tim BPOM)



4. Pelaku Usaha





5. Konsumen

